

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh tata kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya telah diatur oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketika suatu ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an itu masih bersifat global, as-Sunnah menjelaskan ajaran-ajaran tersebut secara spesifik dan terperinci. Selain al-Qur'an, kaum muslimin, sejak masa Rasulullah saw. sampai sekarang, mematuhi as-Sunnah dan tetap menjadikannya sebagai sumber hukum dan penuntun akhlak di samping al-Qur'an.¹

Sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an diwajibkan bagi mereka (Shahabat) untuk mengikuti Rasul dan mentaatinya selama hidupnya, maka wajib pula atas mereka dan atas orang-orang muslim sesudah mereka itu untuk mengikuti sunnahnya setelah beliau wafat. Sebab nas-nas yang mewajibkan taat kepadanya itu bersifat umum, tanpa terkait dengan masa hidupnya, dan tanpa dibatasi hanya kepada Shahabatnya saja, yang lain tidak. Juga karena dasar hukum (*'illah*) perintah taat itu berlaku untuk mereka dan generasi sesudah mereka yaitu dasar bahwa mereka semua itu adalah para pengikut Nabi dengan mencontoh dan mentaatinya. Dasar hukum itu juga meliputi masa hidup dan wafatnya, sebab sabda, hukum dan perbuatannya itu

¹ M. Ajāj Al-Khatīb, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 21

timbul dari seorang penetap syari'at yang bebas dari kesalahan (*ma'shum*) yang diperintah Allah untuk ditaati.²

Sebagian hukum yang terdapat dalam as-Sunnah sama dengan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. As-Sunnah menafsirkan yang *mubham*, memerinci yang *mujmal*, membatasi yang *mutlak*, mengkhususkan yang umum, serta menjelaskan hukum-hukum (al-Qur'an) dan sasarannya. As-Sunnah juga mengemukakan hukum-hukum yang belum ditegaskan oleh al-Qur'an. Dalam kenyataannya, as-Sunnah merupakan praktik nyata dari apa yang terdapat di dalam al-Qur'an, suatu praktik yang muncul dalam bentuk yang berbeda-beda.³

Selanjutnya mengenai definisi sunnah, secara etimologi, sunnah berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan al-'Arab* mengutip pendapat Syammar sunnah pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang didahului orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan.⁴ Dalam prakteknya, sunnah merupakan tafsir al-Qur'an dan suri tauladan bagi umat Islam. Sementara, Nabi saw, adalah penafsir al-Qur'an dan Islam berdasarkan yang dilakukannya.⁵

Sedangkan sunnah menurut istilah (terminologi) Ahli-ahli Hadits, sunnah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani); atau tingkah laku Nabi Muhammad saw, baik sebelum menjadi Nabi atau

² Nurcholish Madjid, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), hlm. 10-11. Seperti pada QS. An-Nisa' ayat 80

³ M. Ajāj Al-Khatīb, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan...*, hlm. 45

⁴ Muhammad Mustafa Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Cet. IV, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 13

⁵ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As-Sunnah*, Penj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 11

sesudahnya. Dengan arti ini, menurut mayoritas ulama, sunnah sinonim dengan hadits.⁶ Sunnah pada dasarnya sama dengan hadits, namun dapat dibedakan dalam pemaknaannya, seperti yang diungkapkan oleh M. M. Azami bahwa sunnah berarti model kehidupan Nabi saw., sedangkan hadits adalah periwayatan dari model kehidupan Nabi saw, tersebut.⁷

Sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, hadits (sunnah) tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Jika al-Qur'an berisi ajaran-ajaran yang masih bersifat global atau umum, maka hadits berfungsi untuk memberikan penjelasan, keterangan, serta perincian terhadap hal-hal yang belum jelas di dalam al-Qur'an.⁸ Secara rinci, dilihat dari fungsinya terhadap al-Qur'an, hadits (sunnah) memiliki beberapa fungsi, yaitu:

Pertama, berfungsi sebagai *bayān al-tafshīl*, yakni menjelaskan atau merinci ke-*mujmal*-an al-Qur'an, sehingga dapat dipahami oleh umat Islam.⁹ Kedua, berfungsi sebagai *bayān al-ta'kid*, yakni untuk memperkuat hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an¹⁰, sehingga bisa dikatakan, hadits menjadi tambahan atas apa-apa yang terdapat dalam al-Qur'an.¹¹

Ketiga, berfungsi sebagai *bayān al-muthlaq* atau *bayān al-taqyīd*, yakni untuk memberikan batasan-batasan terhadap ayat-ayat yang bersifat mutlak.¹² Keempat, berfungsi sebagai *bayān al-takhshīsh*, yakni untuk

⁶ Muhammad Mustafa Azami, *Hadits Nabawi dan...*, hlm. 14

⁷ M. Agus Solahudin dkk, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 19

⁸ *Ibid.*, hlm. 53

⁹ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang: UIN- MALIKI Press, 2010), hlm. 26

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 27

¹¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits & Musthalah Hadits*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 53

¹² Umi Sumbulah, *Kajian Kritis...*, hlm. 27-28

mengkhususkan ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat umum ('*amm*').¹³ Dan yang terakhir, berfungsi sebagai *bayān al-tasyrī'* atau *ziyādah*, yakni untuk menetapkan sebuah hukum (syari'at) yang di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas.¹⁴

Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua dalam menentukan hukum syari'at dan pengarahannya. Seorang ahli fikih akan merujuk kepadanya untuk menyimpulkan hukum-hukum syari'at.¹⁵ Hal itu sangatlah wajar, karena memang dalam prakteknya, sunnah merupakan tafsir al-Qur'an dan suri tauladan bagi umat Islam.

Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, mengharuskan bagi kita untuk mengikuti, kembali, dan berpegang teguh padanya.¹⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah: 92

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَحْذَرُوا^ع فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا عَلَيَّ

رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.

Berdasarkan dalil di atas, maka orang-orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah, dengan dalil cukup dengan mengamalkan al-Qur'an sungguh

¹³ *Ibid...*, hlm. 28-29

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 19

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis...*, hlm. 23

¹⁶ Adnan Qahar, *Ilmu Ushul Hadits*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5

mereka itu terlalu kecil dan rendah. Mereka benar-benar telah terjerumus dalam kebathilan dan kesalahan.¹⁷

Sebagai salah satu sumber hukum Islam, hadits yang merupakan periwayatan dari model kehidupan Nabi saw (*sunnah*), tentu saja membutuhkan penjustifikasian terkait tentang kevaliditasan hukum yang terkandung didalamnya. Sehingga muncullah pengklasifikasian hadits, apakah hadits itu shahih, hasan, maupu dha'if yang berimplikasi pada kehujjahan hadits apakah hadits tersebut patut untuk dijadikan pedoman atau sebagai landasan hukum atau tidaknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka muncullah kaedah-kaedah terkait tentang kaedah-kaedah keshahihan hadits. Kaedah-kaedah tersebut antara lain para perawi yang bersifat adil, dhabit, *ittishalus sanad* atau sanadnya bersambung, terhindar dari *'illat*, dan juga terhindar dari *syadz*.¹⁸

Salah satu aspek penting dalam kaedah keshahihan tersebut adalah *Ittishalus Sanad (persambungan sanad)* adalah bersambungny matarantai para perawi hadits dalam periwayatan, mulai dari perawi terakhir sampi pada perawi pertama sebagai penerima langsung dari Nabi Saw, dan dari persambungan itu menjadi silsilah atau rangkain matarantai sanad yang saling sambung menyambung, sejak awal sanad hingga sampai pada sumbernya, yaitu Nabi Saw.¹⁹

Para Shahabat adalah penyambung risalah Rasulullah saw. Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka rela berjuang mengerahkan seluruh

¹⁷*Ibid...*, hlm. 6-7

¹⁸M. Agus Solahudin, *Ulumul Hadits...*, hlm. 142-144

¹⁹ Muhammad Ma'shum zein, *Ulumul Hadits...*, hlm. 108

kemampuan guna memelihara sunnah Nabi Saw. dari berbagai noda yang mengotorinya. Mereka lakukan hal itu dengan ikhlas dan tabah demi melestarikan dan menyelamatkan Sunnah Nabi dari berbagai kebatilan yang hendak merusaknya dari segala penjuru.²⁰ Sehingga, muncullah anggapan serta penilaian dari para ulama, yakni ulama Ahli Hadits terutama dari kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah yang menyatakan bahwa semua Shahabat,²¹ adalah adil (*'adalat al-Shahābat*).

Menurut Muhammad Ajjaj al-Khatib, *'adalah* berarti sifat yang melekat di dalam jiwa yang mampu mengarahkan pemiliknya untuk senantiasa bertakwa, menjaga *murū'ah* (harga diri), menjauhi perbuatan dosa, tidak melakukan dosa-dosa kecil, dan menjauhkan perbuatan yang bisa menjatuhkan *murū'ah*, seperti kencing di jalan, makan di jalan, dan seterusnya. Dan khusus untuk para Shahabat, para Ahli Hadits sepakat menilai bahwa semua Shahabat bersifat adil.²² Penilaian ini tidak hanya berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan *nash* dari al-Qur'an dan hadits. Diantara ayat yang dijadikan dalil untuk menilai adilnya Shahabat yakni surat 'Ali Imran ayat 110 dan hadits riwayat Imam Muslim berikut:²³

²⁰ Nuruddin 'Itr, *Ulum Hadits*, pent. Mujiyo, (Bandung: Rosda Group, 1994), hlm. 35.

²¹ Pengertian *shahābi* "seorang sahabat" menurut ulama hadits, yaitu setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah saw. Bukhari, dalam kitab *Shahih*-nya, berkata, "Siapa pun orang Islam yang pernah bersahabat dengan Nabi saw, atau melihat beliau, ia termasuk di antara sahabat beliau. Lihat: Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*, pent. AH. Akrom Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 420

²² Muhammad Ajāj Al-Khatīb, *Hadits Nabi Sebelum Dibukukan*, pent. AH. Akrom Fahmi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 420

²³ Ayat lain yang dijadikan dalil adilnya shahabat adalah surat al-Baqarah ayat 143, surat al-Fath ayat 18 dan 29

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.*

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ
يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»^{٢٤}

Artinya: *Sebaik-baik kamu sekalian (umat Islam) adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya lagi.*

Seluruh Shahabat, kecil maupun besar, tua maupun muda, yang terlibat peperangan antara 'Ali dengan Mu'awiyah maupun tidak, semuanya adil. Demikian menurut kesepakatan bersama para ulama Ahlus Sunnah atas dasar baik sangka, bukti dari sikap dan prilaku mereka, baik dari sisi kepatuhan dalam menjalankan perintah Nabi saw sesudah wafatnya, kegigihan dalam melakukan ekspansi wilayah Islam, kesungguhan dalam menyampaikan al-Qur'an dan hadits, memberikan petunjuk kepada manusia, dan yang terpenting adalah kontinuitas mereka dalam menjalankan shalat, zakat dan ibadah-ibadah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maupun dari sisi karakter pribadi mereka berupa keberanian dalam

²⁴ Abu Husain Muslim bin Al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dār al-Afaq al-Jadīdah, tt), Juz. 7, hlm. 185

mengambil kebijaksanaan, kedermawanan, kesediaan untuk mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, dan lain sebagainya dari akhlak-akhlak mereka yang terpuji dan yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat sebelumnya.²⁵

Kemuliaan yang disematkan kepada Shahabat bukan berarti menempatkan mereka sebagai sosok yang terhidar dari salah dan dosa. Shahabat juga manusia, terkadang ada sebagian dari mereka terjebak dalam kesalahan dan kemaksiatan. Namun hal tersebut tidak menjatuhkan reputasinya sebagai pribadi yang baik, jujur, dan adil terutama dalam meriwayatkan sesuatu yang datang dari Rasulullah.

Oleh karena itu, dalam pandangan mainstream Sunni, seluruh Shahabat adalah adil (*as-Shahābah Kulluhum 'Udul*), dalam arti mereka bisa jadi bersalah dan berdosa, tapi tidak mungkin mereka berdusta atas nama Rasulullah. Namun, dalam pandangan yang berbeda tidak dapat dipungkiri bahwa kesepakatan ulama sunni tentang keadilan shahabat tersebut, ternyata tidak diamini oleh kaum Mu'tazilah dan Syiah.²⁶ Bagi kedua kelompok ini, tidak seluruh Shahabat hadir dengan keimanan yang sempurna kepada Allah

²⁵ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*, Penj. Adnan Qahar, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 163-164

²⁶ Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan: "Para shahabat itu bagi Ahlussunnah wal-Jama'ah adalah jujur". Adapun menurut Mu'tazilah, bahwa para shahabat itu semuanya jujur selain mereka yang memerangi 'Ali. Sedangkan menurut pendapat kaum Syi'ah Rafidlah bahwa shahabat itu semuanya kafir kecuali tujuh belas orang shahabat saja. Lihat: ²⁶ Musthafa As-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Penj. Nurcholis Madjid, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 217

dan rasul-Nya, di antara mereka ada yang jatuh dalam lembah dosa dan maksiat.²⁷

Selanjutnya, mereka beranggapan bahwa semua Shahabat adalah adil, sebagaimana diungkapkan sebagian besar ulama' hadits, sulit diselaraskan dengan sejumlah laporan tentang Shahabat. Ada Shahabat yang mencuri tas kulit Nabi saw, atau memimpin sholat shubuh dalam keadaan mabuk, atau yang paling menonjol, mereka terlibat saling membunuh di antara sesama mereka. Walhasil bagi mereka, *'adalat al-Shahābat* adalah dogma yang dipertahankan, untuk menjustifikasi hadits yang diriwayatkan shahabat dan pada akhirnya menegakkan otoritas sunnah shahabat.²⁸

Terkait tentang definisi sunnah shahabat, Fahd bin 'Abd al-Rahman bin Sulaiman al-Rumi mendefinisikannya yakni “yang dimaksud dengan *qaul as-Shahābi* ialah apa yang disampaikan kepada kita, dan kita anggap kuat (*watsabata ladaynā*), dari salah seorang Shahabat Rasulullah saw berupa fatwa atau penjelasan masalah syarak atau ketentuan berkenaan dengan peristiwa syarak yang tidak disebut hukumnya dalam kitab dan sunnah, dan di atasnya tidak tercapai ijma' tentangnya serta sampai kepada kita dengan jalan yang shahih”.²⁹

Istilah sunnah shahabat ini pertama kali muncul pada permusyawaratan di antara enam anggota dewan syura yang ditunjuk 'Umar. Ketika 'Umar ditusuk sebelum kematiannya, orang meminta dia untuk

²⁷ Pdf, Shahabat Nabi dalam Perspektif Jalaluddin Rakhmat (Kritik atas Pandangan Jalaluddin Rahmad), hlm. 4-5

²⁸ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat Nabi*, (Bandung: Misykat, 2015), hlm. 19

²⁹ *Ibid....*,

menunjuk penggantinya. Akhirnya, ‘Umar memutuskan untuk menunjuk dewan syura “*‘imarat al-syūrā*” yang terdiri dari enam penghuni surga yakni ‘Ali, ‘Utsman, ‘Abd al-Rahman, Sa’d, Zubair, dan Thalhah. Baik ‘Ali maupun ‘Utsman ditawari apakah mereka akan mengikut Sunnah Abu Bakr dan ‘Umar atau tidak. ‘Ali menyatakan tidak, akhirnya ‘Utsman terpilih.

Setelah itu, setiap keputusan penguasa yang berkaitan dengan agama disebut sebagai sunnah. Jadi, ada sunnah Abu Bakr, sunnah ‘Umar (digabung keduanya menjadi sunnah *al-Syaikhāin*), sunnah ‘Utsman, sampai keputusan Mu’awiyah untuk melaknat ‘Ali kelak disebut juga sebagai sunnah³⁰

Selain itu, disinyalir sunnah shahabat sudah terbentuk sejak awal Islam. Menurut Al-Khatib, salah satu bukti bahwa sunnah shahabat sudah digunakan sejak awal Islam ialah apa yang dilaporkannya sebagai ucapan Ali kepada “Abdullah bin Ja’far ketika menjilid peminum khamar 40 kali, “Tahan! Rasulullah menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali dan Umar menyempurnakannya sampai 80 kali. Semuanya sunnah.”³¹ Terlepas dari hal-hal itu semua, dapat disimpulkan bahwa awal munculnya sunnah Shahabat yakni sudah terbentuk sejak awal Islam dan lebih spesifiknya pada masa *khulafa ar-rashidīn*.

Selanjutnya, adakalanya sunnah shahabat ada yang sejalan dengan sunnah Nabi saw, ada sunnah shahabat yang menggantikan sunnah Nabi saw, serta sunnah shahabat yang bertentangan dengan sunnah Nabi saw. Salah satu contohnya adalah sunnah shahabat yang menggantikan sunnah Nabi saw;

³⁰ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 46

³¹ *Ibid...*, hlm. 41

yakni shalat sunnah tarawih dalam jamaah. Baik nama tarawih maupun dalam jamaah tidak pernah terjadi pada zaman Nabi saw.

Pada masa itu, shalat malam Ramadhan dilakukan di penghujung malam dan munfarid. Keadaan seperti itu berlangsung sampai zaman Abu Bakr dan permulaan zaman ‘Umar. ‘Umar kemudian mengatur salat tarawih dan menetapkan untuk pertama kalinya shalat tarawih dalam keadaan berjama’ah. Shalat sunnah tarawih munfarid telah digantikan dengan salah sunnah tarawih berjama’ah. Sunnah nabawiyah digantikan oleh sunnah shahabat.³² Redaksi haditsnya yakni:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا³³

Artinya: Berkata Ibnu Syihab, ‘Ketika Rasulullah saw wafat, salat malam Ramadhan itu tetap demikian, kemudian keadaan tetap demikian hingga zaman kekhalifahan Abu Bakr dan awal kekhalifahan ‘Umar bin al-Khaththab’. Ibnu Hajar menjelaskan dengan mengutip Al-Kasymihani bahwa yang dimaksud “tetap demikian” adalah tidak melakukan shalat berjama’ah dalam tarawih.³⁴

Pada zaman ‘Umar bergantilah tradisi shalat sunnah Ramadhan dari munfarid menjadi berjama’ah. Sebagaimana diriwayatkan dalam *Shahīh al-Bukhārī* dan *al-Muwaththa’* yang menjelaskan tentang pernyataan ‘Umar bahwa “Sebaik-baiknya *bid’ah* adalah ini” menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak pernah mensunnahkannya. Ketika ‘Umar melihat mereka

³² Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 49

³³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari, *Al-Jami’ ash-Shahīh*, Juz. 3, (Mesir: Dar al-Syu’b, 1407 H), hlm. 58. Lihat juga Malik bin Anas Abu Abdullah al-Ashbahiy, *Muwatha’ Imām Malik*, Juz. 1, (Mesir: Dār Ihya’ at-Turāts al-‘Arabi, tt), hlm. 113

³⁴ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 50

melakukan tarawih berjama'ah, ia mengatakan “inilah *bid'ah* yang paling baik”. Menurut al-Qasthulani, “Ia menamakan bid'ah karena Nabi saw tidak pernah mensunnahkan bagi mereka berjamaah untuk sholat tarawih, tidak di zaman Ash-Shiddiq, tidak pada awal malam, tidak setiap malam, dan tidak dengan bilangan ini (20) rakaat”.³⁵ Berikut tadi adalah salah satu contoh dari sunnah shahabat Nabi, serta contoh tersebut dikategorikan sebagai sunnah Shahabat yang menggantikan sunnah Nabi. Dan dari situ dapat disimpulkan bahwa mulai dilaksanakan shalat tarawih sejak masa khalifah ‘Umar bin Khathab, dan tetap terus berlanjut hingga sekarang.

Pemahaman ini oleh para pengkritik dijadikan pula sebagai dasar untuk mendiskreditkan Khalifah Umar sebagai Shahabat Nabi yang mengabaikan sunnah Nabi dan lebih mengedapankan pemahaman kontekstual dengan mempertimbangkan maqashid dari sunnah tersebut.³⁶

Menurut hemat penulis, hal (peristiwa) inilah yang sering disebut sebagai sunnah shahabat.³⁷ Namun pada dasarnya hampir seluruh masyarakat Muslim saat ini menganggap bahwa ketetapan hukum tersebut merupakan hasil ketetapan yang bersumber dari Nabi langsung, namun sebaliknya, semua itu pada kenyataannya adalah berasal dari ijtihad para Shahabat dan terkesan

³⁵ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat...*, hlm. 50

³⁶ Amior Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar Ibn al-Khaththab: Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 167

³⁷ Menurut Dr. Fahd bin ‘Abd al-Rahman bin Sulaim al-Rumi yang dimaksud dengan *qaul al-Shahabi* ialah apa yang disampaikan kepada kita, dan kita anggap kuat, dari salah seorang Sahabat Rasulullah yang berupa fatwa atau penjelasan masalah syarak atau ketentuan berkenaan dengan syarak yang tidak disebut hukumnya dalam kitab dan sunnah, dan di atasnya tidak tercapai ijma' tentangnya serta sampai kepada kita dengan jalan yang shahih”. Lihat: Jalaluddin Rahmad, *Misteri Wasiat Nabi*, (Jakarta: Misykat, 2015), hlm. 40

lebih mengedepankan pemahaman konstektual dengan mempertimbangkan maqashid dari sunnah.³⁸

Dari beberapa penjelasan tersebut, penulis memandang masalah tersebut penting untuk dibahas, karena dapat memberikan sumbangsih pemahaman terkait tentang peranan, kedudukan serta kehujjahan sunnah Shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*, dan lebih spesifiknya terkait tentang apa saja alasan-alasan yang menjadikan sunnah shahabat dapat menjadi sumber hukum menurut aliran ini. Selain itu sangat diharapkan sekali, penelitian ini juga dapat dijadikan pijakan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, sebuah pertanyaan pokok yang perlu untuk diajukan adalah bagaimana posisi sunnah Shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*? Jika disebutkan secara rinci, maka pertanyaan tersebut dapat dirumuskan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Bagaimanakah asal-usul dan perkembangan sunnah shahabat?
2. Bagaimanakah peran dan kedudukan shahabat dalam penyebaran sunnah shahabat?
3. Bagaimanakah kehujjahan sunnah shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*?

³⁸ *Ibid...*, hlm. 42

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi sunnah Shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*. Untuk mencapai tujuan pokok tersebut, ada beberapa tujuan khusus yang harus dicapai terlebih dahulu, yaitu:

1. Mengetahui asal-usul atau perkembangan sunnah shahabat.
2. Mengetahui peran dan kedudukan shahabat dalam penyebaran sunnah shahabat.
3. Mengetahui kehujjahan sunnah shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap bentuk penelitian pasti dituntut manfaat yang dihasilkan dari proses penelitian tersebut, begitu pula dalam penelitian ini. Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, kajian ini dapat berguna dalam pengembangan kajian atau khasanah ilmu hadits khususnya tentang posisi sunnah shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*.
2. Secara praktis, kajian ini dapat berguna bagi semua sivitas akademika (baik siswa maupun mahasiswa) tentang analisa terkait masalah posisi sunnah shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* dan dapat dijadikan sebagai pijakan terhadap penelitian-penelitian berikutnya. Selanjutnya bagi IAIN Tulungagung yaitu lembaga pendidikan dimana penulis menimba ilmu khususnya di fakultas

Ushuluddin Adab dan Dakwah (F.U.A.D), diharapkan hasil karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif (yakni dalam bidang ilmu hadits khususnya terkait pembahasan tentang sunnah Shahabat) guna kemajuan dan pengembangan lembaga kedepannya. Adapun manfaat selanjutnya ditujukan untuk kepentingan umat Islam secara umum.

E. Penegasan Istilah

1. Posisi secara etimologi adalah letak, kedudukan, pangkat, sikap serta perkataan.³⁹
2. Sunnah, secara etimologi adalah tata cara.⁴⁰
3. Shahabat, secara terminologi adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi saw, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan beriman pula.⁴¹
4. *Tasyri'* adalah pembinaan hukum Islam.⁴² Kata *tasyri'* seakar dengan syari'at, adalah *masdar* dari *fi'il tsulasī majid* 1 huruf, yang secara etimologi berarti membuat atau menetapkan syari'at. Sedangkan, secara terminologi menurut Kamil Musa adalah penetapan peraturan, penyusunan perundang-undangan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *tasyri'*

³⁹ Farida Hamid, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Apollo, tt), hlm. 503

⁴⁰ Menurut pengarang kitab *Lisan al-'Arab* mengutip pendapat Syammar sunnah pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang didahului orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Sedangkan sunnah menurut istilah (terminologi) Ahli-ahli Hadits, sunnah adalah sabda, pekerjaan, ketetapan, sifat (watak budi atau jasmani); atau tingkah laku Nabi Muhammad saw, baik sebelum menjadi Nabi atau sesudahnya. Lihat: Muhammad Mustafa Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Cet. IV, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 13. Sedangkan menurut M. M. Azami bahwa sunnah berarti model kehidupan Nabi saw., sedangkan hadits adalah periwayatan dari model kehidupan Nabi saw, tersebut. Lihat: M. Agus Solahudin dkk, *Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 19

⁴¹ Adnan Qahar, *Ilmu Ushul Hadits*, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt), hlm. 163

⁴² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 224-225

adalah penetapan materi syari'at. Pengetahuan tentang *tasyirī'* berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah dalam menetapkan hukum bagi manusia untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dari aspek ini, tampak bahwa *tasyirī'* lebih merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan.⁴³

5. *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* merupakan gabungan dari kata *ahl as-sunnah* dan *ahl al-jamā'ah*. Adapun yang dimaksud dengan *ahl as-sunnah* adalah orang-orang Islam yang mazhab tauhidnya mengikuti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari Al-Bashri (260-330 H) atau Imam Abu Manshur Al-Maturidi As-Samarqandi (w. 32 H). Sementara itu yang dimaksud dengan *ahl al-jamā'ah* adalah orang-orang Islam yang mazhab fiqihnya mengikuti salah satu dari imam empat, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah (80-150 H), Imam Malik bin Anas (93-170 H), Imam Muhammad bin Idris bin Asy-Syafi'i (150-204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (167-241 H).⁴⁴

Jadi yang dikehendaki dari judul skripsi ini adalah bagaimanakah madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* memandang tentang posisi dari ijihad atau fatwa atau qaul atau sunnah Shahabat dalam penetapan syara', dapatkah dijadikan hujjah ataukah sebaliknya, serta akan dipaparkan pula tentang apa saja alasan-alasan yang menjadikan sunnah shahabat dapat menjadi sumber hukum menurut aliran *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* ini.

24 ⁴³ Husnul Khatimah, *Penerapan Syarī'ah Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.

⁴⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 9

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelaahan penulis, belum ada penelitian ilmiah yang secara khusus membahas tentang posisi sunnah shahabat dalam *tasyrī'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*. Meskipun sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang Shahabat Nabi, keadilan Shahabat-Shahabat Nabi, Aliran *Ahlussunnah wal Jamā'ah*, ajaran-ajaran *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*, dan lain-lain, akan tetapi penelitian tersebut masih secara umum atau masih menggloabal, belum menjurus kepada pembahasan tentang posisi sunnah shahabat dalam *tasyrī'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*.

Berdasar sumber-sumber yang ada (setidaknya menurut pengetahuan penulis), kajian mendalam belum ada yang secara husus mengangkat permasalahan tersebut. *Misteri Wasiat Nabi* karya Jalaluddin Rahmad lebih menekankan pembahasannya perihal sunnah Shahabat, asal-usul hingga perkembangan sunnah Shahabat, penggolongan dari sunnah Shahabat⁴⁵. *Otoritas Sunnah Non-Tasyrī'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi* karya Tarmizi M. Jakfar lebih menekankan kepada pembahasan tentang problematika seputar sunnah non *tasyrī'iyah*, terminologi dan klaim sunnah non-*tasyrī'iyah*, klasifikasi sunnah *tasyrī'iyah* dan non-*tasyrī'iyah*, dasar dan kriteria sunnah non-*tasyrī'iyah*, serta validitas dalil dan keakuratannya.⁴⁶

⁴⁵ Jalaluddin Rahmad, *Misteri Wasiat Nabi*, (Jakarta: Misykat, 2015), hlm. 19

⁴⁶ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyrī'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 10

Nuruddin 'Itr dalam karyanya yang berjudul *Manhaj An-Naqd Fii 'Ulūm Al-hadīts* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul 'oleh *Ulumul Hadīts* Mujiyo) lebih mengarahkan perhatiannya kepada pembahasan mengenai Shahabat, *thabaqat al-Shahābat*, keadilan Shahabat, dan lain-lain.⁴⁷

Selanjutnya M. Abdurrahman dan Elan Sumarna dalam bukunya yang berjudul *Metode Kritik Hadits* lebih memfokuskan perhatiannya kepada pembahasan mengenai interpretasi berbagai madzhab-madzhab pemikiran dalam Islam terhadap keadilan Shahabat, salah satunya yakni interpretasi menurut madzhab Ahlussunnah Wal Jama'ah.⁴⁸

Kemudian Kitab yang berjudul *Al-Manhalu Al-Lathīfu fī Ushūli Al-Hadītsi Al-syarīfi* karya Muhammad Alawi Al-Maliki (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Adnan Qahar dengan judul *Ilmu Ushul Hadīts*) lebih menekankan pembahasannya perihal Shahabat (Definisi Shahabat, dalil-dalil keadilan Shahabat, tentang sepuluh Shahabat yang diakui masuk surga, Shahabat yang paling akhir meninggal dunia, dan masih banyak lagi),⁴⁹ dan lain sebagainya. Pada umumnya karya-karya tersebut hanya terkonsen pada masalah tentang sunnah Nabi, Shahabat Nabi, keadilan dari para shahabat-shahabat Nabi, dan belum terkonsen kepada masalah-masalah tentang sunnah shahabat Nabi, terutama terkait tentang posisi sunnah shahabat dalam tasyri'

⁴⁷ Nuruddīn 'Itr, *Ulūm Hadits*, pent. Mujiyo, (Bandung: Rosda Group, 1994), hlm. 108

⁴⁸ M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadits*, Cet. 2, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 33

⁴⁹ Adnan Qahar, *Ilmu Ushul Hadits* terj. *Al-Manhalu Al-Lathīfu fī Ushūli Al-Hadīsi Al-syarīfi* karya Prof. Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki, Cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 163

menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* serta apa saja alasan-alasan dari mazhab tersebut melegalkannya.

Sehingga sehubungan dengan adanya hal tersebut, dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan nuansa baru dalam pembahasan yang terkait tentang posisi sunnah shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*, yakni mulai dari asal-usul munculnya sunnah shahabat serta perkembangannya sampai pada bagaimana konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya, apakah dapat dijadikan sebagai hujjah ataukah sebaliknya, dan dapat dijadikan sumber hukum Islam setelah Al-qur'an dan As-Sunnah ataukah sebaliknya. Juga akan dipaparkan mengenai apa saja alasan-alasan dari madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah* ini melegalkannya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian Ilmu Hadits. Untuk mempermudah arah penelitian ini, akan dilakukan beberapa langkah metodologis sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan adalah pola pikir (*al-ittijah al-fikri*) yang dipergunakan untuk membahas suatu masalah.⁵⁰ Adapun model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat *disipliner*.⁵¹ Adapun jenis penelitian ini adalah murni penelitian

⁵⁰ M. Alfatih Suryadilaga, dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), hlm.170

⁵¹ Pendekatan model ini menggunakan konsep-konsep, metode dan asas-asas disiplin ilmu yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dengan metode pendekatan ini peneliti dapat memperoleh informasi tentang masalah yang dibahas dari berbagai sudut pandang keilmuan.

pustaka (*Library Research*), yaitu peneliti memfokuskan penelitian tersebut pada data-data primer maupun sekunder melalui kajian pustaka. Kemudian setelah diadakan telaah secara maksimal, mendalam dan komprehensif, data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa kemudian di simpulkan dengan sistematisasi yang tertib dan jelas.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan erat antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Sebab data merupakan pondasi utama dalam proses menganalisis masalah didalam suatu penelitian.

Sebagai penelitian kepustakaan, prosedur memperoleh data ditempuh melalui studi kepustakaan, menelusuri buku-buku yang berhubungan dengan Shahabat Nabi, lebih-lebih terkait tentang keadilan para Shahabat Nabi “*Adalatus Shahābat*” serta tentang sunnah-sunnah Shahabat Nabi dan kehujuhannya sebagai sumber hukum, juga tentang aliran *Ahlussunnah Wal Jamā’ah*, bagaimana aliran tersebut memandang tentang kredibilitas Shahabat, yang berimbang pada sejumlah riwayat yang diriwayatkan oleh mereka, apakah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur’an dan as-Sunnah ataukah sebaliknya.

Adapun sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam proses penelitian meliputi dua kategori:

- a. Sumber Data Primer; merupakan sumber pokok yang obyek kajian dalam proses penelitian. Sumber data yang tergolong kategori ini yaitu seluruh data dari berbagai sumber riwayat yang terkait langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data tersebut meliputi *Misteri Wasiat Nabi* karya Jalaluddin Rahmad⁵², *Otoritas Sunnah Non-Tasyrī'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi* karya Tarmizi M. Jakfar⁵³ selain itu penulis juga menggunakan bantuan dari CD *Maktabah Syamilah Upgrade 3.48* untuk mencari hadits.
- b. Sumber Data Sekunder; yaitu data-data yang digunakan sebagai pendukung untuk membantu dalam menelaah serta menggali sumber data-data primer. Selain itu data-data tersebut juga digunakan penulis guna sebagai pembandingan dari data-data yang telah diteliti. Data ini dilacak dari berbagai literatur baik berupa buku, website, maupun aplikasi software yang relevan dengan materi yang diteliti. Sumber data tersebut meliputi: *Ulum Hadits* karya Nuruddin 'Itr, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam* karya Musthafa as-Siba'i, *Otentisitas Hadits Menurut Ahli Hadits dan Kaum Sufi* karya Usman Sya'roni, *Studi Hadits* karya TIM Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Ilmu Ushul Hadits* karya Muhammad Alawi Al-Maliki. *Ilmu Kalam* karya Abdul Rozak dan Rosihon Anwar. *Kajian Hadits Dua Mazhab* karya Munawir. *Hadits Nabi Sebelum dibukukan* karya Muhammad Ajaj al-Khatib. *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum*

⁵² Jalaluddin Rahmad, *Misteri Wasiat Nabi*, (Jakarta: Misykat, 2015), hlm. 19

⁵³ Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non-Tasyrī'iyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 10

Islam karya Mustafa Al-Siba'i. *Metode Kritik Hadits* karya Abdurrahman dan Elan Sumarna. Dan masih banyak lagi buku-buku yang mengkaji tema tersebut yang tidak dapat penulis sebutkan.

Sebagai penelitian kepustakaan, prosedur memperoleh data ditempuh melalui studi kepustakaan, menelusuri buku-buku yang berhubungan dengan posisi sunnah shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Sedangkan dalam teknik pengumpulan data, setidaknya ada tiga data yang menjadi fokus penelitian penulis. Data-data tersebut meliputi: 1) Asal-usul serta perkembangan sunnah shahabat. 2) Peran dan kedudukan shahabat dalam penyebaran sunnah shahabat. 3) Kehujjahan sunnah shahabat dalam *tasyri'* menurut madzhab Ahlussunnah Wal Jama'ah.

3. Metode Analisis Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analitis*⁵⁴. Dengan metode ini penulis berupaya menjangkau data-data yang relevan melalui studi penelitian sejarah lewat jalur periwayatan. Kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan ditelaah lebih mendalam untuk diambil suatu natijah (kesimpulan).

Adapun langkah-langkah penulis dalam menganalisa data sebagai berikut: terlebih dahulu penulis mengumpulkan data-data berupa riwayat-riwayat dari sejumlah sumber data primer yang menjelaskan tentang masalah yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis akan berusaha keras

⁵⁴ Metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan serta menganalisa informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000), hlm. 309.

mengali data-data dari sumber primer, kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sub-sub bab yang diteliti.

Selanjutnya data-data tersebut ditelaah secara mendalam dengan membandingkan data-data sekunder yang ada guna ditemukan suatu kesimpulan yang komprehensif.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan antara bab satu dengan lainnya mempunyai hubungan erat sehingga mampu menciptakan satu kesatuan yang utuh dalam poses penelitian. Kemudian dari masing-masing bab tersebut, ada yang dibagi-bagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, secara garis besar, penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang madzhab *Ahlus Sunnah Wal Jamā'ah*, tokoh-tokoh aliran ini, bagaimana doktrin-doktrinnya yang membahas tentang keadilah shahabat, dll. Bab ini merupakan sumber awal dalam upaya penelitian terkait bagaimana pandangan madzab ini terhadap kehujjahan sunnah yang bersumber dari ijtihad para shahabat.

Bab ketiga, membahas tentang sunnah shahabat, asal-usul sunnah shahabat, peran dan kedudukan shahabat dalam penyebaran sunnah shahabat, juga menjelaskan perihal keadilan dari para shahabat Nabi.

Bab keempat, berisi tentang kedudukan atau posisi sunnah shahabat dalam tasyri' menurut madzhab *Ahlussunnah Wal Jamā'ah*, latarbelakang sunnah shahabat mengalahkan sunnah Nabi dalam praktek istinbath hukum.

Bab kelima, merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.